



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 398 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi norma hukum, meningkatkan efektivitas, efisiensi, relevansi, akuntabilitas, dan transparansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan demi terciptanya sistem hukum yang teratur, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA.
- KESATU :** Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan penyajian bahan dan data;
 - b. analisis substansi dan koherensi pengaturan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai dengan 6 (enam) dimensi penilaian;

- c. menyusun rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya; dan
- d. menyusun laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
4.	Dion Renaldhi, S.Sn NIP. 199110022015011001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
5.	Ilannur Fitri, S.H., L.L.M NIP. 19800714 201001 2 019 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Devi Melitasari, S.T NIP. 19810515 201501 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Sari Herla Kusumawati, S.T NIP. 19840515 200904 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Hadiansyah, S.I.P NIP. 19810504 200604 1 034 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Esti Dwi Yanti, S.E NIP. 19880820 201101 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Apriadi Nurdin Putra, S.I.P NIP. 19830415 201001 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Adhiyanti Hani Erviana, S.I.P NIP. 19910623 202506 2 004 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
12.	Elva Yuriati, S.I.P NIP. 20000329 202506 2 013 CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN